

UPAYA TINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH, PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI GELAR RAPAT KOORDINASI BERSAMA BANK INDONESIA



Sumber gambar: <https://www.hariansib.com/>

Sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Serdangbedagai (Pemkab Sergai) melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) bersama Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumatera Utara menggelar Rapat Koordinasi Finalisasi *Roadmap* (Peta Jalan) TP2DD di *The Hill Hotel and Resort* Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Kamis (16/2).

Di sela Rakor itu, Bupati Sergai H Darma Wijaya didampingi Wabup H Adlin Umar Yusri Tambunan mengucapkan terimakasih kepada jajaran BI Perwakilan Sumut, Bank Sumut Cabang Sei rampah dan Kantor Pusat Medan yang telah memfasilitasi kegiatan tersebut. "Saya melihat, Rakor ini sangat penting karena berkaitan dengan digitalisasi transaksi non tunai di Serdangbedagai. Sudah semestinya perkembangan zaman kita ikuti karena setiap saat selalu ada perubahan. Sistemnya juga selalu berubah," ujarnya di hadapan perwakilan BI Sumut, Bank Sumut Cabang Sei rampah dan Pusat, OPD terkait yang tergabung dalam TP2DD, pengelola pajak dan retribusi serta undangan lainnya.

Darma Wijaya mencontohkan seperti aktivitas UMKM di Desa Bengkel yang terkenal dengan berbagai kuliner, khususnya dodol. Di tengah situasi pandemi dan adanya pembangunan jalan tol, hal tersebut tentu harus disikapi dengan bijak. Salah satunya adalah memanfaatkan digitalisasi sebagai sarana promosi dan penjualan secara *online*. "Begitu juga

dengan sistem penggajian bagi ASN yang saat ini semua sudah beralih ke sistem non tunai. Semuanya dinilai sangat bermanfaat dan berdampak terhadap meningkatnya PAD. Kemudian, dengan penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), kebocoran pajak dan retribusi dapat dihindari," pungkask bupati.

Sebelumnya, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Sergai Nasrul Azis Siregar saat membuka Rakor menyampaikan, *Roadmap* (Peta Jalan) TP2DD harus segera diselesaikan sehingga dapat disajikan dengan baik kepada pimpinan. Kemudian, katanya lagi, pelayanan transaksi non tunai menjadi keharusan dan diharapkan bisa diwujudkan dengan digitalisasi. "Tim harus solid dan sepakat supaya roadmap bisa disusun dengan menyesuaikan roadmap jenjang teratasnya," tandasnya.

Sementara itu, Deputy BI Perwakilan Sumut Azka Subhan Aminorido mengapresiasi Pemkab Sergai yang telah menerapkan digitalisasi ETPD hingga mencapai 80 persen. Ia menyebut, hal ini penting karena digitalisasi elektronifikasi merupakan suatu keniscayaan. "Aktivitas transaksi non tunai ini sangat tinggi. Indonesia akan maju jika setiap transaksi dilakukan secara non tunai dengan tujuan meningkatkan PAD. Semoga, kolaborasi yang dilakukan ini bisa membuahkan hasil untuk digitalisasi non tunai di Tanah BERTUAH Negeri Beradat," tutupnya.

Sedangkan, Perwakilan TP2DD M Ali Lubis yang juga Sekretaris BPKA melaporkan tujuan kegiatan ini adalah untuk menyelaraskan program kerja di tahun 2022 guna mendukung pelaksanaan ETPD. Selain itu, sambungnya, juga untuk mengoptimalkan fungsi TP2DD sebagai wadah koordinasi antar instansi dan *stakeholder* yang terlibat dalam ETPD. "Kiranya, melalui Rakor ini diharapkan bisa diperoleh *mapping* ETPD dengan sistem keuangan menggunakan kanal-kanal pembayaran non tunai, penguatan regulasi ETPD dan peningkatan kerjasama antara Pemkab Sergai dengan bank penyedia jasa layanan non tunai," katanya.

Sumber Berita:

1. <https://www.hariansib.com/detail/Marsipature - Hutanabe / Upaya - Tingkatkan - PAD--Pemkab-Sergai-Gelar-Rakor-Bersama-Bank-Indonesia>, Upaya Tingkatkan PAD, Pemkab Sergai Gelar Rakor Bersama Bank Indonesia, 19/02/22.
2. <https://www.mistar.id/sumut/tingkatkan - pad - pemkab - sergai - gelar - rakor - dengan-bi/>, Tingkatkan PAD, Pemkab Sergai Gelar Rakor dengan BI, 17/02/22.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 1 angka 10 dan 64

10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

64. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pasal 2 ayat (2) s.d. (4)

(2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;*
- b. Pajak Restoran;*
- c. Pajak Hiburan;*
- d. Pajak Reklame;*
- e. Pajak Penerangan Jalan;*
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;*
- g. Pajak Parkir;*
- h. Pajak Air Tanah;*
- i. Pajak Sarang Burung Walet;*
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan*
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.*

(3) Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 108 ayat (1)

(1) *Objek Retribusi adalah:*

- a. Jasa Umum;*
- b. Jasa Usaha; dan*
- c. Perizinan Tertentu.*

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 30

Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. pendapatan asli daerah;*
- b. pendapatan transfer; dan*
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah*

Pasal 31 ayat (1) dan (2)

(1) *Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:*

- a. pajak daerah;*
- b. retribusi daerah;*
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan*
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.*

(2) *Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.*

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Pasal 1 angka 1, 3, 6, 7, dan 8

1. *Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat ETPD adalah suatu upaya untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah dari cara tunai menjadi nontunai berbasis digital.*
3. *Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah yang selanjutnya disebut TP2DD adalah forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dibentuk untuk mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan ETPD, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang terintegrasi.*
6. *Penyedia Jasa Pembayaran yang selanjutnya disingkat PJP adalah bank atau lembaga selain bank yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi transaksi pembayaran kepada pengguna jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran.*
7. *Instrumen Pembayaran Nontunai adalah media yang digunakan dalam transaksi keuangan secara nontunai, baik berbasis kartu maupun server.*
8. *Kanal Pembayaran Nontunai adalah media yang digunakan untuk memproses Instrumen Pembayaran Nontunai dalam transaksi pembayaran.*

Pasal 3 ayat (1) dan (2)

- (1) *Pemerintah daerah kabupaten/kota membentuk TP2DD kabupaten/kota untuk melaksanakan ETPD.*
- (2) *TP2DD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota.*

Pasal 5

Tugas kerja TP2DD provinsi dan TP2DD kabupaten/kota meliputi:

- a. *menyusun peta jalan dan rencana aksi;*
- b. *melakukan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan ETPD.*
- c. *melaksanakan ETPD;*
- d. *melakukan monitoring atas pelaksanaan ETPD;*

- e. melakukan evaluasi atas pelaksanaan ETPD; dan*
- f. melaporkan pelaksanaan ETPD kepada Satgas P2DD.*

Pasal 7

ETPD terdiri dari:

- a. elektronifikasi transaksi pendapatan daerah; dan*
- b. elektronifikasi transaksi belanja daerah.*

Pasal 8

- (1) Elektronifikasi transaksi pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari:*
 - a. transaksi pajak daerah;*
 - b. transaksi retribusi daerah; dan*
 - c. transaksi selain pajak daerah dan retribusi daerah.*
- (2) Jenis pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 10

Tata cara implementasi ETPD dilakukan melalui:

- a. penyusunan peta jalan dan rencana aksi implementasi ETPD;*
- b. transformasi pengelolaan transaksi pemerintah daerah tunai menjadi nontunai berbasis digital;*
- c. pengembangan ETPD; d. kerja sama dengan Bank RKUD;*
- e. sosialisasi dan edukasi; dan*
- f. penyediaan layanan pengaduan.*